



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 09 Desember 1987, NIK
3511220910860002, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Gajas RT.04 RW. 01 Desa
Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten
Bondowoso, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 22 Januari 1991, NIK
3511226201910003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Gajas RT.04 RW. 01 Desa
Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten
Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-
saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 13 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bondowoso dengan register Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 13 Juli
2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 15 Agustus 2019 di KABUPATEN BONDOWOSO dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman bernama Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Munakih Asli dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pengarang RT 03 RW 01, Kecamatan Jembesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dan SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Pengarang RT 03 RW 01, Kecamatan Jembesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I duda cerai dan status Pemohon II janda cerai;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Asli. Bondowoso, 25 September 2009;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2019 di KABUPATEN BONDOWOSO ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON 1) NIK : 3511220910860002 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (PEMOHON 2) NIK : 3511226201910003 tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Nomor B-002/Kua.13.06.21/Pw.01/01/2022 tanggal 03 Januari 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0164/AC/2019/PA.Bdw tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1272/AC/2015/PA.Bdw tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mengok RT. 01 RW. 01 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Dusun Gajas RT.04 RW. 01 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Paman Pemohon II mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadi saksi pada waktu itu;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah duda cerai, sedang Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anak Asli. Bondowoso, 25 September 2009;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Gajas RT. 03 RW. 01 Desa Pengarang Kecamatan Jambe Sari Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KABUPATEN BONDOWOSO dengan wali para Pemohon bernama Paman Pemohon II mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2,;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadi saksi pada waktu itu;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah duda cerai, sedang Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anak Asli. Bondowoso, 25 September 2009;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2019 di Dusun Gajas RT.04 RW. 01 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso diluar pengawasan pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah sebagai bukti adanya pernikahan dan guna kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Foto copy Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, Pemohon I pada waktu menikah berstatus duda cerai dan Pemohon II pada waktu menikah berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bin Hajir yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KABUPATEN BONDOWOSO dengan wali para Pemohon bernama Paman Pemohon II mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anak Asli. Bondowoso, 25 September 2009;

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 15 Agustus 2019 di KABUPATEN BONDOWOSO tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 15 Agustus 2019 di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriyah oleh Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. dan Haitami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Haitami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp 320.000,00 |
| Biaya Pengumuman Radio | : Rp 70.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 545.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Pengadilan Agama Bondowoso
Panitera

M. Nidzam Fickry, S.H.

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)